

## Information Disclosure

### PT Bumi Resources Minerals Tbk ("BRMS") completed its Annual General Meeting of Shareholders for FY 2018 and Extraordinary General Meeting of Shareholders at the Bridge Function Room, Aston Rasuna Hotel, Jakarta (20 June 2019)

#### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (Quorum reached: 75.38%)

1. Approved the Accountability Statement of Directors for the management and operation of the Company for the Financial Year ended 31 December 2018;
2. Approved the Annual Financial Statement for the Financial year ended 31 December 2018, and approved the full and complete discharge and release of the responsibility of the Board of Directors and Commissioners of the Company in respect of their supervisory and management roles that they performed during the Financial year ended 31 December 2018;

#### FYE 2018 Financial Highlights

(in USD)	FYE 2017	FYE 2018
Interest & Finance Charges	9,591,083	44,798

(in USD)	FYE 2017	FYE 2018
Cash & Cash Equivalents	5,247,380	8,205,883
Restricted Deposit	-	32,625,000
Loan to 3rd Parties		
Long Term Loan	99,774,985	144,929
Short Term Loan	53,995,367	53,995,367
Other Payables to 3rd Parties	58,277,643	32,312,822
Equity	564,312,994	518,949,601

	FYE 2017	FYE 2018
<sup>(1)</sup> Debt to Equity	0.38	0.17
<sup>(2)</sup> Net Debt to Equity	0.37	0.09

Notes:

(1) Debt to Equity = Loan to 3 rd Parties / Equity.

(2) Net Debt to Equity = (Loan to 3 rd parties – Restricted Deposit – Cash&cash Equivalents) / Equity.

3. Approved the Appointment of the KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan as the Public Accountant to conduct an audit of the Annual Financial Statement of the Company for the Financial year ended 31 December 2019;
4. Approved the Appointment of the new members and the change in composition of the boards of Directors and Commissioners as follows:

#### Board of Commissioners:

President Commissioner : Saptari Hoedaja  
 Independent Commissioner : Gories Mere  
 Independent Commissioner : Winston Jusuf

#### Board of Directors:

President Director : Suseno Kramadibrata  
 Independent Director : Febriansyah Marzuki  
 Director : Muhammad Sulthon  
 Director : Fuad Helmy  
 Director : Herwin Wahyu Hidayat



**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** (Quorum reached: 77.68%)

1. Approved the Change of Company's Article of Association; and
2. Approved the securitization or collateralization or encumbrance, with security interest, of a major part or all of assets of the Company, directly or indirectly owned, to its creditors, be it creditors of the Company or creditors of subsidiaries, for the development of subsidiaries project among others, PT Citra Palu Minerals or PT Dairi Prima Mineral and/or PT Gorontalo Minerals, including but not limited to (i) binding the Company as guarantor; (ii) pledge over part or all of shares that the Company owns and controls in subsidiaries, either directly or indirectly, as well as other securities; (iii) fiduciary security over bank account charges, insurance claims, inventory, escrow accounts of the Company of subsidiaries; (iv) mortgage or lien or other security interests over other assets, be it personal property or real property of the Company and subsidiaries, created for the purpose of financing or third-party loans granted to or received by the Company or subsidiaries, either in the present or in the future as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The formal notification about the Company's FY 2018 AGM & EGM results has been published in 1 leading newspaper (Harian Ekonomi Neraca) on 24 June 2019 (attached for your perusal), and can be obtained from our corporate website at [www.bumiresourcesminerals.com](http://www.bumiresourcesminerals.com).

- 
- For any question relating to this release, please contact: Herwin Hidayat – Director & Investor Relations PT Bumi Resources Minerals Tbk. at +628118606531 Other related Company information can be found at [www.bumiresourcesminerals.com](http://www.bumiresourcesminerals.com).

**Herwin W. Hidayat**  
**Director & Investor Relations**  
**PT Bumi Resources Minerals Tbk.**



PT Bumi Resources Minerals Tbk.

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK**

PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 di The Bridge Function Room, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

Dewan Komisaris	Direksi
Tuan Saptari Hoedaja : Komisaris Utama	1. Tuan Suseno Kramadibrata : Direktur 2. Tuan Fuad Helmy : Direktur 3. Tuan Muhammad Sulthon : Direktur 4. Tuan Herwin W. Hidayat : Direktur 5. Tuan Febriansyah Marzuki : Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPST**

**1. Kuorum Kehadiran**

Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau wakil yang telah dikeluarkan Perseroan.

**2. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK No.32. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 46.978.225,101 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus satu) saham atau sama dengan 75,38% (tujuh puluh lima koma tiga delapan persen) dari 62.322.456,902 (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, sehingga RUPST ini telah memenuhi kuorum sebagaimana yang telah disyaratkan.

**C. Mata Acara RUPST**

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (*acquit de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST. Dalam pembahasan tiap agenda RUPST terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan RUPST**

Untuk Pembahasan Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST dikarenakan saling berkaitan maka dibahas secara bersamaan.

Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	5 (lima) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak	46.970.785,101 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus satu) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.	Tidak Ada	7.440.000 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu) saham atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui dan Menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak	46.972.225,101 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.	Tidak Ada	6.000.000 (enam juta) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan ( <i>acquit de charge</i> ) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak	46.972.225,101 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.	Tidak Ada	6.000.000 (enam juta) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	(i) Menyetujui Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2019; dan (ii) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan dan atau untuk periode-periode tertentu sepanjang tahun buku 2019 dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan tidak lagi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak	46.970.785,101 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus satu) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.	Tidak Ada	7.440.000 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu) saham atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	(i) Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew Neale dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab ( <i>acquit et de charge</i> ) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya. (ii) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Suseno Kramadibrata dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. (iii) Menyetujui pengangkatan Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Direktur Utama Perseroan, penggantian mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. (iv) Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut: <b>Dewan Komisaris</b> Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris Independen : Winston Jusuf Komisaris Independen : Gorles Mere <b>Direksi</b> Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy Direktur : Muhammad Sulthon Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur Independen : Febriansyah Marzuki (v) Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. (vi) Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		

RUPST ditutup oleh Komisaris Utama Perseroan pada pukul 11.16 WIB

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK**

PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 di The Bridge Function Room, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPS LB dibuka pada pukul 11.20 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS LB**

Dewan Komisaris	Direksi
Tuan Saptari Hoedaja : Komisaris Utama	1. Tuan Suseno Kramadibrata : Direktur Utama*) 2. Tuan Fuad Helmy : Direktur 3. Tuan Muhammad Sulthon : Direktur 4. Tuan Herwin W. Hidayat : Direktur 5. Tuan Febriansyah Marzuki : Direktur Independen

\*) Dalam proses mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM

**B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPS LB**

**1. Kuorum Kehadiran**

- Agenda 1 RUPS LB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Agenda 2 RUPS LB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**2. Kuorum Pengambilan Keputusan**

- Agenda 1 RUPS LB sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.
- Agenda 2 RUPS LB sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.

Dalam RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 48.409.775.801 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus satu) saham atau sama dengan 77,69% (tujuh puluh tujuh koma enam delapan persen) dari 62.322.458.502 (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS LB.

**C. Mata Acara RUPS LB**

Mata acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

**1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan**

**2. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan yang dimiliki, untuk pengembangan proyek anak perusahaannya yaitu PT Citra Palu Minerals atau PT Dairi Prima Mineral dan/atau PT Gorontalo Minerals, termasuk namun tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.**

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS LB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPS LB. Pada keseluruhan Mata Acara RUPS LB terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan RUPS LB**

Adapun keputusan RUPS LB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak	48.403.775.801 (empat puluh delapan milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.	Tidak Ada	6.000.000 (enam juta) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB
Keputusan Mata Acara Pertama RUPS LB	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan penyesuaian KBLI 2017, serta melakukan Penyesuaian Data Perseroan. 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menghadap dihadapan Notaris melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan penyesuaian KBLI 2017, serta melakukan penyesuaian data Perseroan, dan hal-hal lain terkait dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.		
Mata Acara Kedua RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak	48.401.965.801 (empat puluh delapan milyar empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus satu) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.	Tidak Ada	7.810.000 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPS LB	Menyetujui untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan yang dimiliki, untuk pengembangan proyek anak perusahaannya yaitu PT Citra Palu Minerals atau PT Dairi Prima Mineral dan/atau PT Gorontalo Minerals, termasuk namun tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.		

RUPS LB ditutup oleh Komisaris Utama Perseroan pada pukul 11.30 WIB.